

Tesis

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN
SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

**BADRIANI MUSTAFA
E062182008**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI
KABUPATEN SIDRAP**

Tesis S-2

Program Studi

Magister Ilmu Pemerintahan



**Oleh :
BADRIANI MUSTAFA
E062182008**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

BADRIANI MUSTAFA

E06218208

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan


Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **05 Januari 2021**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Jayadi Nas, M.Si
NIP.19710501 199803 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
NIP.06980411 200012 1 001

Ketua Prodi
Magister Ilmu Pemerintahan



Prof. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP.19630921 198702 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik



Prof. Dr. H. Armin Arsyad, M.Si
NIP.19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badriani Mustafa
NIM : E062182008
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

(Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidrap)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikembalikan hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksiatas perbuatan tersebut

Makassar, 10 Januari 2021
Yang Menyatakan



BADRIANI MUSTAFA

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua. Tesis ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati. Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada keluarga tercinta yaitu Hj. Nuhaidah, dr. Badrah, Hj. Maimunah (Almh.), dan Drs. H. Suleman Sarahina, yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi

kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister (S2) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Jamaluddin Jompa, Ph.D selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.
4. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan tesis ini.
6. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Hasil dan Ujian Tutup, Bapak Prof. Juanda Nawawi, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlina, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si., terima kasih atas masukan dan arahannya.
7. Seluruh informan penelitian di Kabupaten Sidrap.
8. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018, Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNHAS. Achmad Affandi S.IP, Andi Parawangsa S.IP, M.Si, Musdalifah S.IP, Syahril

S.IP, Reski Kanuna Sirupang S.IP, Saharuddin S.IP, M.Si, dan Sampar S.IP. Terima kasih untuk waktu, pengalaman, ilmu yang tidak terlupakan oleh penulis selama dua tahun terakhir ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 November 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR KEASLIHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN TEORI.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.2 Tugas Pokok Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3 Konsep Pemberdayaan.....	14
2.14 UMKM.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pikir.....	24

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	28
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4 Informan.....	30
3.5 Sumber Data	45
3.6 Fokus Penelitian.....	30
3.7 Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
4.1 Kondisi Geografis dan Potensi Kabupaten Sidrap.....	36
4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga kerja.....	41
4.3 Tujuan/Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga kerja.....	51
4.4 Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM.....	54
4.5 Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan UMKM.....	92
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana Perdagangan Kabupaten Sidrap.....	38
Tabel 4.2 Potensi Perkebunan	38
Tabel 4.3 Daftar Produktifitas Lahan	39
Tabel 4.4 Potensi Hutam Kabupaten Sidrap	40
Tabel 4.5 Populasi Ternak Kabupaten Sidrap	43
Tabel 4.6 PDRB Dasar Harga Konstan.....	45
Tabel 4.7 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Sidrap.....	46
Tabel 4.8 Laju Implisit PDB Kabupaten Sidrap.....	46
Tabel 4.9 Potensi Unggas Kabupaten Sidrap.....	47
Tabel 4.10 Jumlah Perusahaan Tenaga Kerja.....	48
Tabel 4.13 PDRB Atas Dasar Harga.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	41
Gambar 4.1 Struktur Dinas Koperasi, UMKM.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Dokumentasi

ABSTRACT

Badriani Mustafa. E06212008. *An Analysis of the Role of Local Government in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sidrap Regency* (Supervised by **Jayadi Nas** and **Suhardiman Syamsu**)

The purpose of this study is to determine the role of local government in empowerment of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sidrap Regency and the factors that influence it. To achieve these targets, research is used qualitative methods by describing the data descriptively. Techniques are carried out by observation, interviews, and documents archive using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed: First, the role of the government includes these efforts to facilitate funding to banks / private sector, assistance to facilities & infrastructure for MSMEs, socialization of business information, ease of business licensing, and assistance in trade promotion. Some indicators that have not been implemented properly include funding, trade promotion, institutional support for empowering MSMEs. Second, the Inhibiting Factor in the form of lack of socialization in the community related to MSMEs in the form of entrepreneurship training, packaging of products that cannot compete with other products, budget constraints, human resources, and the lack of policies made by the government regarding increasing the empowerment of MSMEs are also not serious from the local government in empowerment of UMKM. Meanwhile, supporting factors include equipment assistance and the potential for natural resource wealth in Sidrap Regency. The Regional Government of Sidenreng Rappang Regency has made various efforts to empower MSMEs based on Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs. These efforts can be categorized as the growth and development of MSMEs as well as the expansion of access and partnership networks between MSME players even though they have not been maximally implemented, so that the reality in Sidrap Regency is that there are still deficiencies in empowering MSMEs in Sidrap Regency.

Keywords: Role, Local Government, Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

ABSTRAK

Badriani Mustafa. E06212008. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh **Jayadi Nas** dan **Suhardiman Syamsu**)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap sebagaimana dalam Undang-undang Nmor 20 tahun 2007 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai target tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data secara deskriptif. Teknik dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengarsipan dokumen dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, peran pemerintah meliputi upaya tersebut memfasilitasi pendanaan kepada perbankan / swasta, bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, sosialisasi informasi usaha, kemudahan perizinan usaha, dan bantuan promosi perdagangan. Beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik contoh pendanaan, promosi dagang, dukungan kelembagaan bagi pemberdayaan UMKM. Kedua, Faktor yang mempengaruhi peran pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap berupa kurangnya sosialisasi di masyarakat terkait UMKM berupa pelatihan kewirausahaan, pengemasan produk yang tidak dapat bersaing dengan produk lain, kendala anggaran, sumber daya manusia, dan kurangnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai peningkatan pemberdayaan UMKM juga tidak serius dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor pendukung meliputi potensi kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Sidrap. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai tumbuh dan berkembangnya UMKM serta perluasan akses dan jaringan kemitraan antar pelaku UMKM walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya, Sehingga realitas di Kabupaten Sidrap masih terdapat kekurangan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Eksistensi pemerintah dalam suatu negara adalah suatu keniscayaan, pemerintah memiliki peran strategis di tengah masyarakat yaitu peran sebagai pelayan, peran sebagai pembangunan, peran sebagai pemberdayaan masyarakat, dan peran sebagai stabilisator. Salah satu hal yang paling mendasar di tengah perkembangan zaman adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara.

Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah harus menjalankan fungsi, dimana pemerintah mempunyai 3 fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain (Sufianto, 2016:18). Fungsi pelayanan yang akan memudahkan masyarakat dalam dalam mengurus kepentingannya. Pemerintah sebagai aparat negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sector dan dalam fungsi pemberdayaan sendiri akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Hal penting yang dapat dilakukan misalnya penerapan ekonomi kerakyatan yaitu salah satunya adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Di berbagai belahan dunia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (*Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)*) berperan sangat sentral terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional suatu negara. Di Uni Eropa misalnya, UMKM secara signifikan berkontribusi dalam perekonomian banyak negaranya. Kontribusi tersebut secara umum adalah dari sisi penyerapan tenaga kerja dan dalam peningkatan GDP (*European Commission, 2012*). Peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di banyak negara-negara Eropa cukup signifikan, Seperti di Perancis mencapai 99.80% dari total jumlah perusahaan, dengan kontribusi lebih dari 56% GDP dan menyerap lebih dari 61% tenaga kerja, UMKM di Jerman mencapai 99,55% dengan kontribusi 53% GDP dan menyerap 61% tenaga kerja, UMKM di Italia mencapai 99,92% dengan kontribusi 71% GDP dan menyerap 81% tenaga kerja, UMKM di

Nederlands mencapai 99,72% dengan kontribusi 62% GDP dan menyerap 68% tenaga kerja (*European Commission*, 2012). Di Amerika, UMKM menyerap 99,9% tenaga kerja, yang 88% di antaranya bergerak di bidang jasa (*US International Trade Commission*, 2010).

Sama halnya dengan UMKM di negara-negara kawasan Uni Eropa dan Amerika, UMKM di negara-negara yang berada di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura juga memiliki peran sentral yang pada gilirannya mendukung perkembangan ekonomi nasional masing-masing (Sarana, 2003:90). Dari hasil penelitian Nurhajati (2005:57) menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga sulit berkembang antara lain ketidakmampuan dalam manajemen, lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan, kurang berpengalaman, dan lemahnya pengawasan keuangan.

Peran pemerintah ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui kerjasama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar (Nursalam, 2010:30). Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing dan PP RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup dalam peraktek Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembentukan dan peran

serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Nursalam, 2010:30). Upaya diatas secara garis besar menjadi bagian dari peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi kekinian tentunya peran seluruh *stakeholder* dalam implementasi dari strategi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidrap sangat diharapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap berperan penting dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia usaha.

Dalam realitasnya, terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi sejumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Sidrap, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam memaksimalkan pemberdayaan UMKM untuk pencapaian kesejahteraan ekonomi rakyat dan kemandirian. Di Kabupaten Sidrap sendiri jumlah UMKM cukup banyak yang belum disentuh, permasalahan yang timbul lainnya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman UMKM, masih rendahnya daya saing produk UMKM, masih rendahnya kualitas SDM UMKM, kurang optimalnya pengembangan UMKM di Kabupaten Sidrap. Kurang optimalnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap terhadap UMKM dan masyarakat dapat dilihat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha yang belum optimal dilaksanakan.

Penguatan lembaga pembiayaan serta kebijakan strategis dalam mengembangkan usaha sektor kecil merupakan kekuatan ekonomi yang mandiri untuk terbentuknya usaha kecil yang tangguh dan sehat. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan yang dilaksanakan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan (Dwi Pratiwi Kurniawati, dkk, 2013:14). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap, yaitu dengan meningkatkan kualitas kelembagaan, pembimbingan, daya saing dan kemandirian UMKM melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal, dan SDM serta perlindungan terhadap produk. Namun kenyataannya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap belum optimal, kurang merata dan tidak inovatif. Selain itu, lingkungan eksternal juga mengandung ancaman yang perlu perhatian.

Beberapa masalah-masalah yang diidentifikasi UMKM di Kabupaten Sidrap adalah kuatnya sektor *industry* dalam rantai pasok. Di Sulawesi Selatan, posisi industri memiliki kekuatan *bargaining* yang lebih besar dari petani sebagai pemasok. Namun masalah yang paling mendasar yaitu kurangnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya juga kurangnya daya saing antar pelaku usaha terhadap produk yang ada baik di Kabupaten Sidrap itu sendiri maupun di luar daerah.

Hal ini salah satunya dipicu oleh selain karena kualitas produk, juga ketersediaan produksi yang *relative* sedikit dibanding dengan pembeli. Selain itu, kondisi politik *local* yang relatif berubah setiap kali pergantian kepemimpinan daerah menyebabkan program-program yang bersifat jangka panjang sulit dijamin keberlanjutannya termasuk dalam upaya pemerintah terhadap pemberdayaan pelaku usaha. Untuk itu, maka diperlukan komitmen yang kuat untuk terus melakukan program kerja jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap sendiri pada tahun 2016 mencapai angka 9.0%, meningkat sebesar 1.12% dari tahun 2015. Angka ini jauh di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 7.1% (RUPM Kabupaten Sidrap, 2019), lebih lanjut dalam data yang ada sektor pertanian dan tanaman pangan yang merupakan kontributor terbesar pertumbuhan yang mencapai 34.82% disusul Industri pengolahan sebesar 14.35% dan konstruksi sebesar 14.34%. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidrap dituntut lebih kreatif dalam memberdayakan UMKM diharapkan sebagai pemacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya. Peran pemerintah terhadap UMKM ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yang bertujuan antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.. Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh tentang pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal dengan mengangkat judul penelitian, **"Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap"**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap bukan lagi suatu hal yang baru berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan perkuatan modal usaha, regulasi maupun penataannya, melakukan promosi/pameran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kemitraan untuk pemasaran serta pembentukan wirausaha baru berbasis desa/kelurahan dalam mendukung pembukaan lapangan kerja baru namun dalam realitasnya tidak ditemukan hasil yang begitu maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kabupaten Sidrap, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena belum tersentuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap pada tahun 2016 mencapai angka 9.0%, meningkat sebesar 1.12% dari tahun 2015. Angka ini jauh di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 7.1%. Sektor Pertanian dan tanaman pangan merupakan kontributor terbesar pertumbuhan yang mencapai 34.82% disusul Industri pengolahan sebesar 14.35% dan konstruksi sebesar 14.34%. Terkait potensi yang dimiliki oleh UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat miskin, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memberdayakan UMKM.

Peraturan tersebut termanifestasikan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Aturan ini berlaku secara nasional dan dijadikan dasar pemberdayaan UMKM untuk setiap daerah sehingga menjadi hal yang penting untuk menganalisis peran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM. Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap seharusnya memiliki *political will* yang serius dalam meningkatkan kualitas UMKM, sebab hal ini dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat dan mengingat luasnya lingkup Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil Usaha Mikro yang akan diteliti dengan pertimbangan sesuai data yang ada Usaha Mikro adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Sidrap.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademik.
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Manfaat praktik.
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan sector ekonomi.
3. Manfaat metodologis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Pemerintah berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya, bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya (W.S Sayr, 1960) lebih lanjut ia menjelaskan pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977: 14-15), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Lebih lanjut David Apter (1977:14-15) mengemukakan daerah adalah lingkungan pemerintah, wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah, selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah, tempat tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh. Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya, yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang diperintah di lain pihak. Keberadaan Pemerintah di semua negara tidak terlepas dari tujuan pembentukannya.

Selanjutnya menurut Ryaas Rasyid (2002:103), secara umum ada 2 tujuan pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu :

1. Menegakkan keteraturan. Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa aman di kalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negara terbentuk, keadaan masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. Masing-masing membuat aturannya sendiri-sendiri sehingga timbul ketidak-amanan, misalnya perampokan dan pemerkosaan. Agar aman maka perlu ada pihak yang mengatur, dan yang mengaturnya itu adalah pemerintah.
2. Menciptakan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk memperoleh peluang yang sama (adil) dalam berbagai segi kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum dan ekonomi (Ryaas Rasyid, 2002:103).

Lebih lanjut Sufianto (2016:18) menjelaskan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut UU No. 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui otonomi daerah merupakan jawaban dari otoritarianisme yang di terapkan selama tiga dekade orde baru memendam rasa kecewa, karena ketidakadilan dan pemasungan semangat pemerintahan lokal. Hal ini diartikulasikan dalam frase pusat daerah, Jawa-Luar Jawa, dan berbagai streotip yang kedengarannya tidak adil, mewakili antara yang menang-kalah, kaya-

miskin, pintar-bodoh, dan berbagai stereotip lainnya (Kaloh, 2007:11). Pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota (UU No. 23 Tahun 2014)

Berdasarkan uraian di atas, dengan melihat berdasarkan hasil amandemen pada pasal 18 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 bidang pemerintahan. Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah.

Dengan berlakunya UU 22/1999 tentang otonomi daerah, maka pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kewenangan adalah keleluasaan menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan demikian dengan adanya kebijakan misalnya pada UMKM sendiri pemerintah bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat dan mampu mengatur sendiri daerahnya sehingga kebijakan yang dilaksanakan lebih maksimal hasilnya dalam hal ini bagaimana pemberdayaan UMKM itu sendiri di Kabupaten Sidrap sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Sidrap yang mandiri juga mengurangi pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja tersebut melalui UMKM.

2.1.2 Tugas Pokok Pemerintah

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Sunarno, 2014:34). Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota.

Sedangkan Pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemecahan masalah. Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid (2002) dalam bukunya menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak *legislative* dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislative, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan.”

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa (Sabarno, 2008:18).

Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (2000:13) sebagai berikut :

1. Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan (Rasyid, 2000:13).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak *legislative* dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak *legislative* dan yudikatif.

2.1.3 Konsep Pemberdayaan

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara.

Friedmann dalam Wrihatnolo, dan Riant (2007:2) menyatakan bahwa pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di lapisan paling bawah. (Mubyarto, dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007:60). Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu sentral dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di perdesaan, kawasan terpencil, dan terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah. (Alfitri, 2011:21).

Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Artinya, pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Craig dan Mayo dalam Alfitri (2011:22) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). Pengertian konvensional (Wrihatnolo, dan Riant, 2007:115) konsep pemberdayaan yakni sebagai terjemahan *empowerment* yang mengandung arti: (1) *to give power or authority to* atau memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pengertian tersebut secara eksplisit menerangkan bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. Dubois dan Miley

(dalam Wrihatnolo, dan Riant, 2007:66) menjelaskan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi:

1. Proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama;
2. Memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan;
3. Klien harus merasa sebagai agen bebas yang dapat memengaruhi;
4. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup;
5. Meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas, untuk menggunakannya secara efektif;
6. Sinergis, dinamis, evolusioner, dan memiliki banyak solusi.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan:

1. Pemungkinan. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. Penguatan. Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. Perlindungan. Melindungi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat.
4. Penyokongan. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan. Menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Suharto, dalam Alfitri, 2011:27).

Wuradji (2009:3) mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan”.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sun'am (2015:120), yaitu :

“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Priyono, Onny dan Pranaka (1996:2), bahwa :

“Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.”

Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial menurut Hikmat (2001:89), yaitu :

1. Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri (Hikmat, 2001:89).

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

“Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana kegiatan” (Rukminto, 2009:66).

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi (2007:103) menyatakan ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu :

“*Pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya. *Ketiga*, melindungi masyarakat yaitu perlu

adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah” (Zubedi, 2007:103).

Hal yang serupa dikemukakan Suharto (2010:67-68), pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu :

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. (Suharto, 2010:67-68)

Kemudian, secara singkat Michael Blanchard (2004:218) mengemukakan pendapatnya yang ia sebut “*Rencana Permainan Pemberdayaan*” yang merangkum tiga kunci menuju pemberdayaan, yakni:

“Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola sendiri untuk menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan budaya pemberdayaan (Blanchard, 2004)”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya berkualitas, dimana dapat dikatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa pemberdayaan adalah sebuah

proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan, dalam hal ini pada pemberdayaan UMKM seperti yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga para Pelaku Usaha dapat berdaya sehingga lahirnya kemandirian dan pertumbuhan ekonomi lokal di masyarakat.

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dibedakan pengertian antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Fahrudin, 2012) mengungkapkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran penting UMKM menurut Bank Indonesia (2011) antara lain:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.

2. Menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lowongan kerja.

Lebih lanjut, Bank Indonesia (2008) juga mendefinisikan batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki oleh keluarga dengan sumber daya lokal milik keluarga tersebut, belum diperoleh dari lembaga keuangan tertentu dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah exit dan entry.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000
- c. Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang < 3 milyar, aset = 5 milyar untuk sektor industri, aset = Rp.600.000.000 diluar tanah dan bangunan untuk sektor industri manufaktur.

Begitupun yang termaktub dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan pemberdayaannya, yaitu :

1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 24
3. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selanjutnya dijelaskan, UMKM ini memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6, UU No. 20 Tahun 2008 yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 25 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah). Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mejadi sangat relevan dilakukan di Indonesia (UU No. 20 Tahun 2008)

Selanjutnya dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2008 dalam penumbuhan iklim usaha

Pasal 7 menyebutkan:

- i. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a) pendanaan;
 - b) sarana dan prasarana;
 - c) informasi usaha;
 - d) kemitraan;
 - e) perizinan usaha;
 - f) kesempatan berusaha;
 - g) promosi dagang; dan
- ii. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (UU No. 20 Tahun 2008)

Selanjutnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa kekuatan dan tantangan menurut Kongolo (2010) di antaranya:

1. kekuatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan lapangan kerja. Keberadaan UMKM terbukti mampu mendukung tumbuhnya wirausahawan baru yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Selain itu juga mampu memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerah tertentu yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan sebagian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu memanfaatkan limbah atau sampah dari industri besar untuk dikelola menjadi suatu produk baru yang diterima dipasaran
2. Tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terletak pada masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Kendala modal dalam menyediakan bahan baku dan kendala dalam pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha lebih mengutamakan aspek produksi sehingga aspek pemasaran kurang diperhatikan khususnya dalam mencari informasi dan jaringan pasar. Selain itu dari segi konsumen juga masih banyak meragukan kualitas dari produk ini sehingga sebagian kecil pengusahanya hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan konsumen. Barang yang diproduksi cenderung sama dan tidak terlalu berinovasi untuk dapat memberikan keunggulan bersaing kompetitor usaha sejenis.
3. Tantangan usaha kecil dan mikro meliputi iklim usaha yang tidak kondusif karena persaingan dengan usaha sejenis dan kurangnya kemampuan dalam berinovasi dan kecakapan dalam menangkap peluang yang ada. Kebanyakan tidak proaktif dan lebih membiarkan usaha stagnan dari pada berusaha untuk meningkatkan usaha menjadi lebih besar dari sebelumnya. Iklim usaha yang ada sekarang cenderung tidak kondusif karena adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, sehingga usaha kecil dan mikro sulit bersaing. Terlebih rumitnya perizinan dan banyaknya retribusi semakin menjadi bottleneck dalam menghambat kemajuan kecil dan mikro ini.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mejadi sangat relevan dilakukan di Indonesia. Yustika mengemukakan setidaknya relevansi tersebut bisa dijelaskan lewat pertimbangan berikut.

“*Pertama*, struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya bertumpu pada keberadaan industri kecil/rumah tangga/menengah, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang bisa diraih. Dengan memajukan kelas usaha tersebut secara otomatis membangun kesejahteraan sebagian besar masyarakat. *Kedua*, tanpa disadari ternyata cukup banyak industri kecil/rumah tangga/menengah yang selama ini berorientasi

ekspor sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa. Ini tentunya berkebalikan dengan industri besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik untuk penjualannya. *Ketiga*, sektor industri kecil/rumah tangga/menengah telah terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, seperti yang saat ini dialami Indonesia. Pada saat industri besar telah gulung tikar, sebagian industri kecil masih bertahan, bahkan memperoleh keuntungan berlipat bagi yang berorientasi ekspor. *Keempat*, industri kecil/rumah tangga/menengah tersebut lebih banyak memakai bahan baku atau bahan antara (*intermediate goods*) dari dalam negeri sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dipraktikkan oleh usaha besar/industri besar (Sun'am Dkk, 2015:123)

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara individu dan kelompok. Selain dapat memenuhi kehidupan pribadi pelaku usahanya, UMKM juga dapat memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyat dengan memperluas lapangan kerja.

Melalui UMKM ini, tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan terbatas tersebut dapat terserap. Itulah sebabnya waktu beberapa tahun terakhir pemerintah menaruh perhatian terhadap sektor usaha ini. Pengembangan UMKM di Indonesia tidak begitu saja berhasil karena banyaknya hambatan yang harus disikapi dengan bijak dapat dikatakan pentingnya pemberdayaan UMKM sehingga diharapkan adanya kemandirian dalam hal ini UMKM di Kabupaten Sidrap sendiri yang perlu adanya kebijakan yang lebih yang dilakukan untuk memaksimalkan UMKM tersebut sehingga diharapkan mampu membantu perekonomian masrakat lokal.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Giovanni Malemta Purba (2018) dimana melalukan penelitian Kota Semarang disini yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Semarang sudah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, dalam pelaksanaannya sesuai indikator-indikator yang ada bisa dikatakan pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dan siap memfasilitasi namun masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi karena masih belum adanya sinergitas antar dinas-dinas terkait yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan juga masih belum terjadi komunikasi yang baik antara dinas terkait dengan Pelaku Usaha itu sendiri, ditambah peran dan respon dari Pelaku Usaha itu sendiri yang masih kurang baik dalam menyambut upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dan siap memfasilitasi namun masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi karena masih belum adanya sinergitas antar dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM. Perbandingan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang juga ditemukan masih belum adanya sinergitas antar dinas terkait.

Siti Nurhasanah Furqani (2017) menyajikan penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dimana telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorisasi secara umum menjadi tiga peran yaitu penumbuhan iklim usaha, penguatan potensi atau daya usaha dan memberi perlindungan usaha. Penumbuhan iklim usaha dilakukan dengan pemberian dana bergulir hingga memfasilitasi pendanaan ke bank/swasta, bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Indikator yang belum dilaksanakan yakni dukungan kelembagaan. Sedangkan penguatan potensi atau daya usaha berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten meskipun belum sepenuhnya maksimal. Sementara upaya dalam melindungi usaha belum menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebab hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang UMKM yang didalamnya diatur sanksi jika terdapat persaingan yang tidak sehat antar jenis usaha. Pemerintah daerah tidak membuatkan regulasi di daerah sebab di Kabupaten Luwu juga belum terdapat kasus persaingan antar pelaku Usaha. Peran pemerintah belum sepenuhnya maksimal selain itu upaya dalam melindungi usaha belum menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang menemukan pemerintah daerah belum dapat melindungi usaha yang ada dengan maksimal walaupun pemerintah daerah telah melakukan upaya upaya untuk melindungi usaha yang ada.

Selanjutnya Nurul Solehah (2014) dalam penelitiannya mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Sektor Batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberdayaan UMKM sektor batik kurang efektif dan belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha batik di Kecamatan Tanjungbumi. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah pemberdayaan yang kurang relevan dengan permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh Pelaku Usaha serta pemberdayaan yang tidak merata dan kurang inovatif. Pemerintah Daerah Kurang efektif dan belum berhasil dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha. Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan dimana pemerintah daerah belum berhasil menyelesaikan masalah yang ada dan tantangan yang ada setiap tahunnya terhadap pemberdayaan UMKM. Perkembangan teknologi informasi harunya dijadikan peluang oleh pemerintah daerah.

Penelitian mengenai peran pemerintah juga dilakukan oleh Definta Aliffiana, Nina Widowati (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan, UKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil, namun belum maksimal, karena dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masih ada yang belum bisa diberikan oleh pemerintah yaitu mengenai pemberian bantuan dana sebagai modal usaha untuk para pelaku usaha UMKM konveksi dan border. Rekomendasi berdasarkan penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah agar membantu mencarikan bantuan dana kepada pihak swasta lainnya yang ada di Kabupaten Kudus atau di luar Kabupaten Kudus. Peran Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan UMKM sudah berhasil, namun belum maksimal, karena dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masih ada yang belum optimal termasuk dalam hal peningkatan jumlah seniman batik yang bias dijadikan keterampilan dan juga dapat di produksi sehingga dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.3 KERANGKA PIKIR

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia salah satu fungsi yang dijalankan pemerintah yakni pemberdayaan, fungsi pemberdayaan pemerintah adalah berbagai inovasi

dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam sebagai pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menuju kemandirian. Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan dalam mengimplementasikan fungsi pemberdayaan adalah mengatur perekonomian rakyat.

Hal tersebut dianggap penting karena dengan adanya sistem perekonomian rakyat, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keleluasaan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya terwujud pada pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini juga menjadi sentrum pembangunan ekonomi secara menyeluruh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat yang termanifestasikan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan vital terutama di Daerah dalam meningkatkan perbedayaan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap, memiliki tugas dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi:

1. Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): yaitu pada dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Konsep pemberdayaan ini sejalan dengan langkah-langkah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan tujuan utamanya adalah kemandirian itu sendiri sehingga membantu

perkembangan ekonomi lokal dimana terdiri dari pendanaan, sarana dan prasarana, perizinan, informasi juga kemitraan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap meliputi faktor penghambat dan pendukung dimana pada faktor penghambat meliputi kebijakan pemerintah dan kurangnya anggaran yang biasanya terjadi lebih lanjut faktor penghambat juga dapat berupa kemasan produk yang kurang dapat bersaing dengan produk lain, keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia, akses infrastruktur ke Lokasi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) yang terpencil dan kurangnya kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah sedangkan faktor pendukung sumber daya alam itu sendiri. Dalam hal ini yang akan peneliti teliti adalah jenis Usaha Mikro hal ini karena jumlah dan skala usaha ini adalah yang paling banyak pelakunya di Kabupaten Sidrap, dan juga kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal selain karena di Kabupaten Sidrap sendiri memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan klasifikasi usaha lainnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Sidrap terlihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dalam terciptanya kemandirian, upaya tersebut dapat dikategorisasi secara umum berdasarkan indikator pemberdayaan diatas. Telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap meskipun belum sepenuhnya maksimal dan terdapat indikator yang belum dilaksanakan yakni dukungan kelembagaan. Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidrap beserta faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pikir Penelitian

